



PUTUSAN
NOMOR 3/PID.SUS/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/21 Desember 1999
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H. dan MUHAMAD TRIBUSONO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek/Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk. tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan penculikan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf f jo Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah yang dilegalisir, 1 (satu) buah buku KIA warna pink bertuliskan Ny. Siti Komariyah dan 1 (satu) Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir, dikembalikan kepada Saksi II;
 - Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol AG 4467 YZ, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol AG 4467 YZ No. Ka. MH1HB11105K669269 No. Sin. HB11E1667351 tahun 2005 atas nama Pemilik Supeno alamat RT 16 RW 06 Dusun Buret Desa Buluagung Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau milik Wulandari dengan Nomor 0021/21/1/2017, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merek Asus warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Pro warna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih kombinasi pink, 1 (satu) pasang

Halaman 2 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung kaki warna putih kombinasi pink, 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru, 1 (satu) potong alas tidur warna putih motif garis-garis, 3 (tiga) potong kain popok warna putih, 1 (satu) potong kain bedong warna hijau toska, 1 (satu) potong kain jarik warna coklat motif batik, 1 (satu) potong kain jarik warna kuning motif batik, 1 (satu) buah bantal bayi warna putih, 1 (satu) buah bantal warna coklat, 1 (satu) potong baju bayi warna kuning, 1 (satu) potong kain grito warna kuning, 1 (satu) buah buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) warna pink bertuliskan Ny. Wulandari dan Tn. Saksi I, 1 (satu) kotak susu merek SGM Ananda dengan berat 150 gram dalam keadaan terbuka, 1 (satu) buah dit bayi ukuran 50 ml merek Pigeon serta daging dan usus, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembelaan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesal dan malu dengan perbuatannya;
- Bahwa karena kesalahan Terdakwa ini, Terdakwa harus terpisah dari suami dan orang tua;
- Bahwa Terdakwa ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga untuk menjadi keluarga saqinah, mawwadah dan warrohmah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai beban merawat orang tua dan mertua yang sering sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat suami susah dan gelisah;
- Bahwa Terdakwa memohon diberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa ingin bisa cepat kembali ke pelukan suami dan kedua orang tua;
- Bahwa Terdakwa bersumpah tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa :

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa berkenan memberi keringanan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan menimbang hal-hal berikut :

1. Terdakwa sopan selama menjalani proses persidangan
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 3 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa melakukan kejahatan itu karena panik dan ingin segera punya anak, tetapi tidak punya anak dan menghadapi tekanan suami yang akan menceraikan bila tidak punya anak
4. Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama Anak Korban (di lakukan penuntutan tersendiri), pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah Saksi III alamat Dsn Buret RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara :

Berawal dari terdakwa yang sudah menikah selama 2 tahun dengan Saksi I namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, suami terdakwa yang bernama Saksi I mengancam apabila terdakwa tidak cepat hamil dan mempunyai anak maka suami terdakwa akan menceraikannya, oleh karena mendapat tekanan supaya cepat hamil dan mempunyai anak maka terdakwa berpura-pura hamil dengan cara pada tanggal 18 Juni 2019, terdakwa datang ke Bidan SUHARTIN alamat Dsn. Buret Desa Buluagung Kec.Karangan Kab. Trenggalek mengaku bahwa telah hamil (padahal tidak hamil) untuk mendapatkan buku Kesehatan Ibu dan Anak, setelah mendapatkan buku lalu terdakwa yang mengisi buku tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2019 jam 19.00 WIB terdakwa bersama dengan suami terdakwa datang ke rumah orangtua kandung terdakwa di Dsn. Buret Rt. 16 Rw. 06 Desa Buluagung Kec. Karang Kab. Trenggalek, kemudian ibu kandung terdakwa bercerita kepada terdakwa kalau Saksi II melahirkan anak laki-laki, pada saat itulah terdakwa mempunyai niat untuk mengambil bayi anak dari Saksi II tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 26 November 2019 jam 07.00 WIB chattingan lewat Whatshap (WA) melalui Handphone kepada Anak Saksi yang



isinya "Nang anaknya ROZIKIN apa di rumah?" di jawab Anak Saksi "Tidak tahu", kemudian terdakwa WA lagi "jajal diloken" di jawab lagi "Emoh" selanjutnya terdakwa WA lagi "Nang ambilen bayine tak kasih uang satu juta" dijawab Anak Saksi "tidak mau" dan terdakwa WA lagi dengan kata-kata "Nang ambilen tak kasih uang empat puluh juta" di jawab oleh Anak Saksi "iya, tapi aku wedi sik an, aku ndak iso, aku ndak profesional. Kemudian pada tanggal 29 November 2019 jam 10.00 WIB pada saat berada di rumah orangtua kandungnya alamat Dsn. Buret Rt. 16 Rw. 06 Desa Buluagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan terdakwa mengatakan "Piye Nang gelem ambil bayi tak kasih uang empat puluh juta" (maksudnya supaya mau mengambil bayi dengan imbalan uang empat puluh juta rupiah) di jawab oleh Anak Saksi "Gelem, tapi aku wedi, iyo ndak popo nek duwite sak mono tenan kenek tak gawe budal neng PAPUA, engko piye nek di cekel Pak POLISI";

Bahwa selanjutnya tanggal 29 November 2019 jam 10.00 WIB terdakwa tidur di rumah orangtua kandungnya, kemudian pada hari Selasa 03 Desember 2019 jam 12.00 WIB Anak Saksi menemui terdakwa pada saat itu mereka berada di teras rumah orangtua terdakwa dan Anak Saksi mengatakan "iyo aku gelem, duwite kenek tak gawe budal neng papua" (iya, mau uangnya bisa digunakan untuk berangkat ke Papua), kemudian sekira jam 16.00 WIB Anak Saksi pergi ke rumahnya Saksi III suami dari Saksi II untuk mengamati situasi rumah, selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa dengan kata-kata "aku wes ngerti situasine rumah" dan terdakwa jawab "yowes pie" dan di jawab oleh Anak Saksi "Yowes sesok isuk, kulo jajale lak kenek", selanjutnya sekira jam 20.00 WIB lalu terdakwa tidur namun sekira jam 24.00 WIB Anak Saksi membangunkannya dengan mengatakan "Pie mbak WULAN sido" kemudian terdakwa jawab "sak karepmu laksido", kemudian terdakwa tidur lagi dan HP di setel alarm untuk bangun jam 04.00 WIB;

Bahwa kemudian pada hari Rabu 04 Desember 2019 jam 04.00 WIB terdakwa bangun dan sholat subuh setelah itu membangunkan Anak Saksi, setelah bangun maka Anak Saksi keluar rumah menuju rumah Saksi III lewat pintu belakang dan tanpa ijin Anak Saksi telah mengambil bayi yang bernama Anak Korban umur 26 (dua puluh enam) hari yang lahir pada tanggal 10 November 2019, berdasarkan surat keterangan lahir No. 011/BPM/XI/2019 tertanggal 10 November 2019 yang di buat oleh Bidan Saksi IV adalah anak kandung dari pasangan suami istri Saksi III dan Saksi II, sedangkan terdakwa menunggu di teras rumah orangtua kandungnya, pada saat di teras rumah orangtua kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa melihat Anak Saksi menggendong bayi sedang berdiri di bawah pohon dondong dan bayinya menangis, melihat Anak Saksi sudah menggendong bayi. lalu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Supra fit warna hitam No. Pol. AG-4467-YZ milik orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa naik sepeda motor membonceng Anak Saksi sambil menggendong bayi, sesampainya di Jalan Raya Buluagung berhenti, terdakwa gantian yang menggendong bayi sedangkan Anak Saksi yang memboncengnya menuju ke rumah mertua terdakwa alamat Dsn. Gempleng Rt. 07 Rw. 02 Desa Ngares Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek;

Bahwa sesampainya di rumah mertua terdakwa sekira jam 04.30 WIB terdakwa mengetuk pintu kamar belakang dan di buka oleh suaminya yang bernama SAKSI I, pada saat membuka pintu tersebut suami terdakwa kaget melihat terdakwa menggendong bayi dan bertanya " loh awakmu kok gowo bayi, anake sopo?" terdakwa tidak menjawab hanya diam saja karena bayi yang di gendong buang air besar dan di bersihkan dan diganti popok kainnya, pada saat itu suaminya bertanya terus "anaknya sopo, ngak percoyo aku" terdakwa menjawab "anak ku" suami terdakwa bertanya "nang endi lak nglahirne, aku ndak percoyo", suaminya tersebut tetap tidak percaya kalau terdakwa telah melahirkan, sehingga berusaha membohongi suaminya dengan cara akan menunjukkan ari-arnya, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 200.000,- kepada Anak Saksi untuk membeli daging dan usus untuk di gunakan meyakinkan suaminya bahwa itu adalah ari-ari bayi yang di bawa terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 F jo pasal 83 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi tentang penculikan anak yang dilakukan Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB, ketika Saksi berada di rumah Dusun Gempleng RT 007 RW 002 Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, tiba-

Halaman 6 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba pintu rumah diketuk yang setelah Saksi buka ternyata Anak Saksi dan Terdakwa yang menggendong anak kecil yang masih bayi;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru melahirkan di Bidan Wiwik Kelurahan Tamanan Trenggalek;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak mengatakan kepada Saksi kalau melahirkan dan dijawab Terdakwa kalau ia tidak memiliki pulsa untuk menghubungi. Kemudian Saksi menanyakan ari-ari anak tersebut yang dijawab Terdakwa masih di rumah, dibawa mamaknya karena sekalian dicuci dulu;
- Bahwa kemudian Anak Saksi pulang ke rumah Buluagung untuk mengambil ari-ari, namun ketika kembali ia tidak membawa ari-ari sehingga Saksi berinisiatif untuk mengambilnya namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi kembali ke Buluagung mengambil ari-ari namun tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak siapa yang dibawa Terdakwa tersebut, namun Terdakwa pernah bercerita kalau dirinya hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak percaya kalau Terdakwa hamil, namun setelah Saksi mengantarnya kontrol ke dokter kandungan di Dr. Soedomo dan melihat foto USG serta buku KIA, Saksi mempercayainya, namun Saksi masih tetap curiga dan bertanya kepada Terdakwa mengapa jika hamil tetapi perutnya tidak besar dan dijawab Terdakwa karena body badannya tinggi besar jika hamil tidak kelihatan;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa selama kurang lebih lima tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Anak Saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sebagai Saksi karena telah melakukan penculikan bayi;
- Bahwa Anak Saksi disuruh Terdakwa untuk menculik bayi, namun Anak Saksi tidak mau karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Anak Saksi mau melakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi menculik bayi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 13.00 WIB dengan menghubungi Anak Saksi melalui WA;

Halaman 7 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Terdakwa, anak yang diambil adalah anak dari Saksi III dan Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi mengambil anak tersebut menggunakan tangan kosong setelah masuk ke dalam rumah Saksi III dengan mengendap-endap kemudian masuk ke dalam kamar Saksi II yang pada saat itu Saksi II sedang tidur lelap;
- Bahwa Anak Saksi mengambil bayi Saksi II pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar jam 04.00 WIB di rumahnya RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi membawa bayi Saksi II bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra Fit menuju Desa Ngares untuk ditunjukkan kepada Saksi Saksi I, suami Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi masuk ke rumah Saksi III dengan kondisi rumah sepi dan terbuka karena penghuni rumah sedang menjalankan Sholat Shubuh;
- Bahwa ari-ari bayi bukan ari-ari sebenarnya karena ari-ari tersebut terbuat dari daging sapi dan usus ayam;
- Bahwa ari-ari tersebut dibuat karena Saksi Saksi I memintanya;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide membuat ari-ari dari daging sapi dan usus ayam;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan daging sapi dan usus ayam dengan membelinya ke pasar atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu nama bayi yang Anak Saksi ambil, namun setelah Anak Saksi ditangkap, Anak Saksi baru mengetahui kalau namanya Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa Anak Saksi mengambil bayi tersebut sendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa akan diceraikan suaminya kalau tidak mempunyai momongan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi (bayi) telah diculik oleh Anak Saksi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Buret RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;

Halaman 8 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu sekitar jam 03.00 WIB, setelah Saksi memberi ASI pada anak Saksi di dalam kamar, Saksi tidur, sedangkan ayahnya (Saksi III) tidur di sebelah Saksi;
 - Bahwa sekitar pukul 04.15 WIB, Saksi terbangun dan membuka kelambu tempat anak Saksi tidur, namun anak Saksi tidak ada di tempatnya sehingga Saksi menuju dapur menemui ibu mertua Saksi untuk menanyakan apakah Anak Saksi digendongnya namun ibu mertua Saksi menjawab tidak;
 - Bahwa kemudian ibu mertua Saksi bertanya kemana anak Saksi yang Saksi jawab tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa selanjutnya suami Saksi yang menanyakan kepada Saksi kemana anaknya dan Saksi menjawab hilang;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan suami Saksi mencari anak Saksi dan suami tersebut, sehingga banyak orang yang datang ke rumah untuk menanyakan kejadian hilangnya anak Saksi dan suami dan disarankan untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi;
 - Bahwa nama anak Saksi adalah Anak Korban, namun setelah kejadian ini diganti menjadi Muhammad Bagus Slamet Roziqin;
 - Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi untuk meminta anak tersebut;
 - Bahwa waktu Saksi menerima kembali anak Saksi dalam keadaan sehat; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Saksi III, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak Saksi (bayi) telah diculik oleh Anak Saksi atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Buret RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa ketika itu sekitar jam 03.00 WIB, setelah istri Saksi (Saksi II) memberi ASI pada anak Saksi di dalam kamar, Saksi II tidur, sedangkan Saksi sendiri tidur di sebelah Saksi II;
 - Bahwa sekitar pukul 04.15 WIB, Saksi Siti Koamriyah terbangun dan membuka kelambu tempat anak tidur, namun anak Saksi tidak ada di tempatnya sehingga Saksi II menuju dapur menemui ibu Saksi untuk menanyakan apakah Anak digendongnya namun ibu Saksi menjawab tidak;

Halaman 9 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ibu Saksi bertanya kemana anaknya yang dijawab tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi yang menanyakan kepada istri Saksi kemana anaknya dan dijawab hilang;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan istri Saksi mencari anak Saksi dan istri tersebut, sehingga banyak orang yang datang ke rumah untuk menanyakan kejadian hilangnya anak Saksi dan istri dan disarankan untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi;
 - Bahwa nama anak Saksi adalah Anak Korban, namun setelah kejadian ini diganti menjadi Muhammad Bagus Slamet Roziqin;
 - Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi untuk meminta anak tersebut;
 - Bahwa waktu Saksi menerima kembali anak Saksi dalam keadaan sehat; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. Saksi IV, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah bidan yang membantu proses kelahiran anak Saksi II;
 - Bahwa anak Saksi II berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa ketika lahir, Saksi belum tahu siapa nama anak Saksi II, namun setelah melakukan kontrol kesehatan ke rumah Saksi, Saksi baru mengetahui kalau namanya Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian ini ditangani Polisi, Saksi baru mengetahui kalau telah terjadi penculikan anak Saksi II tersebut yang dilakukan Anak Saksi atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Anak Saksi menculik anak Saksi II;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Surat Keterangan Lahir yang diperlihatkan di persidangan yang Saksi tanda tangani;
 - Bahwa bayi Saksi II memiliki berat 3000 gram, panjang 48 cm dari orang tua bernama Siti Komariyah (ibu) dan Achmad Roziqin (ayah);
 - Bahwa Saksi II baru kali ini melahirkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
6. Saksi V, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah memeriksakan kandungannya kepada Saksi pada sekitar bulan Mei 2019 di rumah Saksi, Dusun Kedungsangkal RT 06 RW 04 Desa Buluagung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;

Halaman 10 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa memeriksakan kandungannya, ia tidak hamil. Namun sesuai keterangannya, Terdakwa menyatakan kalau telah hamil tiga bulan, sedangkan ketika Saksi memeriksanya, Terdakwa tidak hamil dan tetap mengatakan sedang hamil;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa juga menunjukkan hasil test kehamilan mandiri (test pack) dengan hasil positif (+);
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa ke dokter ahli kandungan untuk memeriksakan kandungannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau pernah keguguran;
 - Bahwa ketika Terdakwa memeriksakan kandungannya kepada Saksi, Saksi memberinya Buku Kontrol KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) untuk mengetahui kesehatan ibu dan memantau perkembangan janin;
 - Bahwa Saksi mengisi Buku Kontrol KIA dengan hasil tidak ada tanda-tanda kehamilan;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan milik siapa test kehamilan mandiri yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah perkara ini ditangani Polisi, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa bersama Anak Saksi telah melakukan penculikan bayi bernama Anak Korban, anak dari Saksi II dan Achmad Rozikin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menculik bayi, anak dari Saksi II dan Saksi III dengan janji memberinya uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) apabila mau melakukannya;
- Bahwa Terdakwa berumur 20 (dua puluh) tahun dan telah menikah selama kurang lebih lima tahun dengan Saksi I;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil bayi tersebut adalah untuk Terdakwa rawat dan akui sebagai anak kandung karena selama pernikahan Terdakwa belum memiliki anak serta Terdakwa takut kalau suami Terdakwa (Saksi I) menceraikan Terdakwa;
- Bahwa niat untuk menculik bayi tersebut timbul pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Dusun Buret RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek;

Halaman 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanggal 26 November 2019, ketika Terdakwa berada di rumah mertua Dusun Gempleng RT 07 RW 02 Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Terdakwa menghubungi Anak Saksi dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp untuk melakukan penculikan tersebut;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Anak Saksimasuk ke dalam rumah Saksi III Dusun Buret RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek untuk mengambil bayinya yang berjenis kelamin laki-laki berumur kira-kira 26 (dua puluh enam) hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa bayi yang baru diambil Anak Saksi ke rumah mertua menggunakan sepeda motor bersama Anak Saksi untuk ditunjukkan kepada suami kalau Terdakwa baru saja melahirkan;
- Bahwa pada awalnya Saksi I tidak percaya kalau Terdakwa baru melahirkan karena Terdakwa datang membawa bayi tidak ada ari-ari, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengambil ari-ari dan Saksi I percaya;
- Bahwa ari-ari yang Terdakwa tunjukkan kepada Saksi I bukanlah ari-ari sebenarnya karena ari-ari tersebut terbuat dari daging sapi dan usus ayam yang dibeli Anak Saksi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide membuat ari-ari tersebut dari youtube;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah mertua Dusun Gempleng RT 07 RW 02 Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih mencintai bayi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membeli popok bayi, selimut, sarung tangan dan bantal kecil sebagaimana barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah yang dilegalisir, 1 (satu) buah buku KIA warna pink bertuliskan Ny. Siti Komariyah, 1 (satu) Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol AG 4467 YZ, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol AG 4467 YZ No. Ka. MH1HB11105K669269 No. Sin. HB11E1667351 tahun 2005 atas nama Pemilik Supeno alamat RT 16 RW 06 Dusun Buret Desa Buluagung Kecamatan

Halaman 12 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan Kabupaten Trenggalek, 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau milik Wulandari dengan Nomor 0021/21/1/2017, 1 (satu) buah handphone merek Asus warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Pro warna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih kombinasi pink, 1 (satu) pasang sarung kaki warna putih kombinasi pink, 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru, 1 (satu) potong alas tidur warna putih motif garis-garis, 3 (tiga) potong kain popok warna putih, 1 (satu) potong kain bedong warna hijau toska, 1 (satu) potong kain jarik warna coklat motif batik, 1 (satu) potong kain jarik warna kuning motif batik, 1 (satu) buah bantal bayi warna putih, 1 (satu) buah bantal warna coklat, 1 (satu) potong baju bayi warna kuning, 1 (satu) potong kain grito warna kuning, 1 (satu) buah buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) warna pink bertuliskan Ny. Wulandari dan Tn. Saksi I, 1 (satu) kotak susu merek SGM Ananda dengan berat 150 gram dalam keadaan terbuka, 1 (satu) buah dit bayi ukuran 50 ml merek Pigeon serta daging dan usus Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi I selama 5 (lima) tahun namun belum memiliki anak;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, Terdakwa pernah mendatangi Saksi V di rumahnya Dusun Kedungsangkal RT 06 RW 04 Desa Buluagung Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek untuk memeriksakan kandungan dengan menunjukkan hasil test kehamilan mandiri (test pack) dengan hasil positif (+), namun hasil pemeriksaan Saksi V Terdakwa tidak hamil sehingga Saksi V menyuruh Terdakwa ke dokter ahli kandungan untuk memeriksakan kandungannya tersebut, sedangkan Saksi V memberi Terdakwa Buku Kontrol KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) untuk mengetahui kesehatan ibu dan memantau perkembangan janin dengan mengisi buku tersebut isian tidak ada tanda-tanda kehamilan pada Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketakutan Terdakwa kalau tidak memiliki anak, Saksi Saksi I akan menceraikannya, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Dusun Buret RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, timbul niat dalam diri Terdakwa untuk menculik bayi untuk dirawat dan diakui sebagai anak kandung. Kemudian tanggal 26 November 2019 jam 13.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah mertua Dusun Gempleng RT 07 RW 02 Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Terdakwa menghubungi Anak Saksi dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp untuk melakukan penculikan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi tidak mau menuruti perintah Terdakwa karena takut ketahuan, namun setelah Terdakwa berjanji akan memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Anak Saksi mau melakukannya;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Anak Saksimengambil bayi bernama Anak Korban, anak Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi II selesai memberi ASI anaknya kemudian tidur dengan Saksi III berada di sebelahnya;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Anak Saksi masuk ke rumah Saksi III di RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek ketika kondisi rumah sepi dan pintu rumah terbuka karena penghuninya sedang menjalankan sholat shubuh, dengan cara mengendap-endap masuk ke dalam kamar Saksi II sementara Saksi II dan Saksi III sedang tidur, kemudian mengambil bayinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi, membawa bayi tersebut menggunakan sepeda motor Supra Fit menuju rumah mertua Terdakwa untuk ditunjukkan kepada Saksi I kalau Terdakwa baru melahirkan;
- Bahwa pada awalnya Saksi I tidak percaya kalau Terdakwa baru melahirkan karena Terdakwa tidak mengatakannya, sehingga Saksi I menanyakan ari-ari bayi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil ari-ari dengan cara membeli daging sapi dan usus ayam ke pasar, sehingga daging sapi dan usus ayam tersebut yang diakui sebagai ari-ari oleh Terdakwa untuk ditunjukkan kepada Saksi I;
- Bahwa sekitar pukul 04.15 WIB, Saksi II terbangun dan melihat bayinya namun tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi II menanyakan kepada

Halaman 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mertua apakah menggendong bayinya, namun dijawab tidak, bahkan mertua Saksi II juga menanyakan kemana bayi Saksi II tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi III juga menanyakan bayinya, namun dijawab hilang oleh Saksi II;
- Bahwa karen Saksi II dan Saksi III mencari bayi mereka yang hilang, sehingga banyak orang yang datang ke rumah untuk menanyakan kejadian hilangnya bayi tersebut dan disarankan untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa dan Anak Saksi dapat ditangkap karena penculikan bayi Saksi II dan Saksi III tersebut;
- Bahwa karena kejadian penculikan bayi Anak Korban tersebut, kemudian Saksi II dan Saksi III mengganti nama bayinya menjadi Muhammad Bagus Slamet Roziqin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76F jo Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak;

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Namun demikian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan WULANDARI binti SUPENO adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur kedua ini adalah apakah ada perbuatan Terdakwa yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak. Sehingga dari unsur tersebut dapat disimpulkan yang menjadi korban adalah Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah apakah korban dalam perkara a quo belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan Saksi Saksi I, Anak Saksi, Saksi II, dan Saksi III yang dibenarkan oleh Terdakwa diketahui bahwa yang menjadi korban dalam perkara a quo bernama Anak Korban, anak dari Saksi II dan Achmad Rozikin, yang berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 011/BPM/XI/2019 tertanggal 10 November 2019 yang dibuat oleh Saksi Wiwik Rumiati lahir pada tanggal 10 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan mengungkap kalau pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar jam 04.00 WIB atas suruhan Terdakwa, Anak Saksi telah mengambil Anak Korbani dari rumah orang tuanya di RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, sedangkan pada tanggal 4 Desember 2019 tersebut, Anak Korban berumur 26 (dua puluh enam) hari. Dengan demikian menjadi terbukti kalau yang menjadi korban perkara a quo benar adalah anak (bayi), yaitu Anak Korban yang berumur 26 (dua puluh enam) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan juga mengungkap fakta-fakta berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi I selama 5 (lima) tahun namun belum memiliki anak;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, Terdakwa pernah mendatangi Saksi V di rumahnya Dusun Kedungsangkal RT 06 RW 04 Desa Buluagung Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek untuk memeriksakan kandungan dengan menunjukkan hasil test kehamilan mandiri (test pack) dengan hasil positif (+), namun hasil pemeriksaan Saksi V Terdakwa tidak hamil sehingga Saksi V menyuruh Terdakwa ke dokter ahli kandungan untuk memeriksakan kandungannya tersebut, sedangkan Saksi V memberi Terdakwa Buku Kontrol KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) untuk mengetahui kesehatan ibu dan memantau perkembangan janin dengan mengisi buku tersebut isian tidak ada tanda-tanda kehamilan pada Terdakwa;
- Bahwa karena ketakutan Terdakwa kalau tidak memiliki anak, Saksi Saksi I akan menceraikannya, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Dusun Buret RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, timbul niat dalam diri Terdakwa untuk menculik bayi untuk dirawat dan diakui sebagai anak kandung. Kemudian tanggal 26 November 2019 jam 13.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah mertua Dusun Gempleng RT 07 RW 02 Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten

Halaman 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, Terdakwa menghubungi Anak Saksi dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp untuk melakukan penculikan tersebut;

- Bahwa pada awalnya Anak Saksi tidak mau menuruti perintah Terdakwa karena takut ketahuan, namun setelah Terdakwa berjanji akan memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Anak Saksi mau melakukannya;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Anak Saksi mengambil bayi bernama Anak Korban, anak Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi II selesai memberi ASI anaknya kemudian tidur dengan Saksi III berada di sebelahnya;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Anak Saksi masuk ke rumah Saksi III di RT 16 RW 06 Desa Buluagung Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek ketika kondisi rumah sepi dan pintu rumah terbuka karena penghuninya sedang menjalankan sholat shubuh, dengan cara mengendap-endap masuk ke dalam kamar Saksi II sementara Saksi II dan Saksi III sedang tidur, kemudian mengambil bayinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi, membawa bayi tersebut menggunakan sepeda motor Supra Fit menuju rumah mertua Terdakwa untuk ditunjukkan kepada Saksi I kalau Terdakwa baru melahirkan;
- Bahwa pada awalnya Saksi I tidak percaya kalau Terdakwa baru melahirkan karena Terdakwa tidak mengatakannya, sehingga Saksi I menanyakan ari-ari bayi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil ari-ari dengan cara membeli daging sapi dan usus ayam ke pasar, sehingga daging sapi dan usus ayam tersebut yang diakui sebagai ari-ari oleh Terdakwa untuk ditunjukkan kepada Saksi I;
- Bahwa sekitar pukul 04.15 WIB, Saksi II terbangun dan melihat bayinya namun tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi II menanyakan kepada mertua apakah menggendong bayinya, namun dijawab tidak, bahkan mertua Saksi II juga menanyakan kemana bayi Saksi II tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi III juga menanyakan bayinya, namun dijawab hilang oleh Saksi II;
- Bahwa karena Saksi II dan Saksi III mencari bayi mereka yang hilang, sehingga banyak orang yang datang ke rumah untuk menanyakan kejadian hilangnya bayi tersebut dan disarankan untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Halaman 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui ketika Anak Saksimengambil Anak Korban adalah ketika kedua orang tuanya (Saksi II dan Saksi III) sedang tidur dan kedua Saksi tersebut kehilangan anaknya setelah mereka terbangun dari tidurnya;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata menculik adalah melarikan orang lain dengan maksud tertentu. Dari perbuatan Anak Saksi yang mengambil Anak Korban pada saat Saksi II dan Saksi III sedang tidur, menurut Majelis, perbuatan tersebut memenuhi perbuatan "menculik". Sedangkan perbuatan menculik Anak Korban dilakukan Anak Saksi adalah karena disuruh oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76F jo Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda. Namun demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah yang dilegalisir, 1 (satu) buah buku KIA warna pink bertuliskan Ny. Siti Komariyah dan 1 (satu) Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir adalah milik Saksi II, maka harus dikembalikan kepadanya;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol AG 4467 YZ, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol AG 4467 YZ No. Ka. MH1HB11105K669269 No. Sin. HB11E1667351 tahun 2005 atas nama Pemilik Supeno alamat RT 16 RW 06 Dusun Buret Desa Buluagung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek dan 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau milik Wulandari dengan Nomor 0021/21/1/2017 yang telah selesai digunakan dalam pembuktian maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merek Asus warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Pro warna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih kombinasi pink, 1 (satu) pasang sarung kaki warna putih kombinasi pink, 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru, 1 (satu) potong alas tidur warna putih motif garis-garis, 3 (tiga) potong kain popok warna putih, 1 (satu) potong kain bedong warna hijau toska, 1 (satu) potong kain jarik warna coklat motif batik, 1 (satu) potong kain jarik warna kuning motif batik, 1 (satu) buah bantal bayi warna putih, 1 (satu) buah bantal warna coklat, 1 (satu) potong baju bayi warna kuning, 1 (satu) potong kain grito warna kuning, 1 (satu) buah buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) warna pink bertuliskan Ny. Wulandari dan Tn. Saksi I, 1 (satu) kotak susu merek SGM Ananda dengan berat 150 gram dalam keadaan terbuka, 1 (satu) buah botol bayi ukuran 50 ml merek Pigeon serta daging dan usus, yang terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang istri yang akan menjadi ibu namun tega memisahkan anak dari orang tuanya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76F jo Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYURUH MELAKUKAN PENCULIKAN ANAK;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah yang dilegalisir, 1 (satu) buah buku KIA warna pink bertuliskan Ny. Siti Komariyah dan 1 (satu) Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir, *dikembalikan kepada Saksi II*;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol AG 4467 YZ, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol AG 4467 YZ No. Ka. MH1HB11105K669269 No. Sin. HB11E1667351

Halaman 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 atas nama Pemilik Supeno alamat RT 16 RW 06 Dusun Buret Desa Buluagung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek dan 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau milik Wulandari dengan Nomor 0021/21/1/2017, *dikembalikan kepada Terdakwa*;

- 1 (satu) buah handphone merek Asus warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Pro warna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih kombinasi pink, 1 (satu) pasang sarung kaki warna putih kombinasi pink, 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru, 1 (satu) potong alas tidur warna putih motif garis-garis, 3 (tiga) potong kain popok warna putih, 1 (satu) potong kain bedong warna hijau toska, 1 (satu) potong kain jarik warna coklat motif batik, 1 (satu) potong kain jarik warna kuning motif batik, 1 (satu) buah bantal bayi warna putih, 1 (satu) buah bantal warna coklat, 1 (satu) potong baju bayi warna kuning, 1 (satu) potong kain grito warna kuning, 1 (satu) buah buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) warna pink bertuliskan Ny. Wulandari dan Tn. Saksi I, 1 (satu) kotak susu merek SGM Ananda dengan berat 150 gram dalam keadaan terbuka, 1 (satu) buah dit bayi ukuran 50 ml merek Pigeon serta daging dan usus, *dimusnahkan*;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SONI TRI SAKSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh AGUSTINI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SONI TRI SAKSONO, S.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24